


**KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN
TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
67/PUU-XI/2013**


SKRIPSI



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

**KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN
TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
67/PUU-XI/2013**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

MARIO YAMASA PRAMUDITA

No. Mahasiswa: 11410376

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN
TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
67/PUU-XI/2013**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh

MARIO YAMASA PRAMUDITA

No. Mahasiswa: 1141376

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN
TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
67/PUU-XI/2013**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada Tanggal 19 Desember 2016

Yogyakarta, 19 Desember 2016

Dosen Pembimbing Tugas Akhir I

Dosen Pembimbing Tugas Akhir II


Sujitno., S.H., M.Hum.

NIP 19541111 198202 1 001


Ratna Hartanto, SH. LLM.

NIK : 104100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN
TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
67/PUU-XI/2013**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 6 Maret 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 6 Maret 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Nurjihad, H., SH., M.Hum.
2. Anggota : Ery Arifudin, SH., MH.
3. Anggota : Sujitno, H., SH., MH.

Tanda Tangan




Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. (Aunur Rahim Faqih, H., S.H., M.Hum)

NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : **MARIO YAMASA PRAMUDITA**

NIM : **11410376**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN
TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-
XI/2013**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada Tanggal: 20 Maret 2017

Yang membuat Pernyataan



MARIO YAMASA PRAMUDITA

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mario Yamasa Pramudita
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 3 Juli 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Perumahan Nogotirto 2 Jalan Flores F126,
Gamping, Sleman Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Perumahan Nogotirto 2 Jalan Flores F126,
Gamping, Sleman Yogyakarta.
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Mars Yul Iryan
Pekerjaan : Pensiunan Swasta
 - b. Nama Ibu : Suparti Baliran
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 1. SD : SDN Ungaran 2 Yogyakarta
 2. SMP : SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta
 3. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
10. Organisasi : Sekertaris More Precious Yogyakarta
(2010-2014)
Ketua Umum More Precious Indonesia
(2015)
11. Hobby : Otomotif, Travelling

Yogyakarta, 20 Maret 2017

Yang Bersangkutan,

(Mario Yamasa Pramudita)

NIM. 1141376

HALAMAN MOTTO



Every failure is a lesson. If you are not willing to fail, you are not ready to succeed.” (Mario Yamasa)

“God gives me strength life is a gift from him and he gave it to us so we must take care of it “ (Arynton Senna)

*“I am not designed to finish 2nd or 3rd ..
I am designed to win...” (Arynton Senna)*

*“If a person has no dreams, they no longer have any reason to live.
Dream reality should be glimpsed.
For me this is a principle of life.” (Arynton Senna)*

“On a given day, a given circumstance, you think you have a limit. And you then go for this limit and you touch this limit, and you think, 'okay, this is the limit', something happens and you suddenly can go a little bit further. With your mind power, your determination, your instinct, and the experience as well, you can fly very high.” (Arynton Senna)

“Life is one big twisty road. Reflect on there you've been but focus on where you're headed.” (Cars for hope)

HALAMAN PERSEMBAHAN



*Allah SWT Sang Pemilik Segenap Jiwa dan Raga ku,
Rasulullah Muhammad SAW Selaku Panutan ku,
Ayah dan Ibu yang menjadi motivator dalam hidupku,
Belahan Jiwaku yang selalu menemaniku,
Sahabat-sahabatku yang selalu menyemangatiku,
Almamaterku.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu alaihi Wassalam. Dan juga berkat semua do'a dan dukungan orang-orang yang selalu berada dekat di hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul "**Kedudukan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan Terkait Dengan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.**" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan penulis alami selama proses penyusunan skripsi ini, namun akhirnya dibalik kesulitan tersebut atas kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum. yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Sujitno, S.H., M.Hum dan Ratna Hartanto, SH. LLM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah sabar memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan ini.
4. Kedua orang tuaku Mars Yul Iryan dan Suparti Baliran atas kasih sayang, pengorbanan, doa, semangat, serta nasehat yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Yoga Aria Seta, S.E. dan Baskoro Hasantyo Nurpratomo, S.H., saudaraku yang telah banyak memberikan masukan, semangat, serta doa.
6. Keluarga KKN Unit PW-218 (Nilla, Icha, Nana, Dwi, Syarif, Debby, Tito, Norman)
7. Gita Permata kekasihku, terimakasih atas kasih sayang, semangat, bantuan dan doa yang telah diberikan selama ini.

8. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum, yang tidak cukup disebutkan satu persatu, terima kasih atas pertemanan, persahabatan, kekeluargaan yang menyenangkan yang akan selalu menjadi kenangan kita.
9. Seluruh teman-teman komunitas otomotif More Precious Yogyakarta yang telah bersama-sama selama 7 tahun ini, Dimas Saksila Aji, S.Ked., Reza Aji Pradipta, S.Ked., Adi Raspati, S.Ked., Muhammad Aditya Nugroho, S.Ked., Ilham Setia Pradana, S.T., Satya Harya, S.E., Eka Putra Rahardian, S.T., Muhammad Haris, S.T., Hendra Atmaja, S.T., Amal Tauhid, Satya Budi Santosa, Moh. Azhari, Noor Binang, Farel, Fattah, Ihsan Octavian, Febian Mirza Markupank, Nexson Stevany, Roy Ellian Kabul, Taftazani Ishamuna, Miftahul Fadli, yang tidak cukup disebutkan satu persatu terima kasih atas doa dan semangat, motivasi yang di berikan.
10. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Maret 2017

Mario Yamasa Pramudita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
LEMBAR ORISINALITAS.....	vi
CURRICULUM VITAE.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAKSI.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN, KEDUDUKAN KREDITUR DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	16
1. Asas-asas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.....	17

2. Kurator dan Hakim Pengawas.....	18
a). Kurator.....	19
b). Hakim Pengawas.....	20
3. Pencocokan Piutang dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator.....	20
a). Pencocokan Piutang.....	20
b). Pemberesan Harta Pailit.....	22
c). Perlawanan Terhadap Daftar Pembagian.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan Perundangan Mengenai	
Kedudukan Kreditur.....	26
1. Kreditur Separatis.....	27
2. Kreditur Preferen.....	31
3. Kreditur Konkuren.....	31
C. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2013 Atas Perkara	
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang	
Ketenagakerjaan.....	36
D. Kepailitan dalam Prespektif Islam.....	38
1. Pengertian kepailitan dalam islam.....	38
2. Aqad dalam kepailitan.....	39
3. Kedudukan hutang dalam islam.....	40
4. Kewajiban pelunasan hutang.....	41
5. Hak-Hak Orang yang Berpiutang.....	42
6. Hak-Hak Pekerja/Buruh.....	42

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Kedudukan Kreditur Separatis Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2013 Atas Perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	46
1. Utang Pajak Sebagai Hak Negara.....	46
2. Kreditur Separatis Pemegang Hak Kebendaan.....	49
3. Biaya Kepailitan dan Fee Kurator.....	49
4. Upah dan Hak-hak Lainnya Dari Pekerja/Buruh.....	50
5. Kreditur Preferen.....	50
6. Kreditur Konkuren.....	51
B. Kedudukan Kreditur Separatis Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Atas Perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	51
1. Urutan Kedudukan Kreditur Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Atas Perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Dalam Hal Terdapat Tagihan Upah Pekerja/Buruh Dalam Kepailitan.....	54
2. Urutan Kedudukan Kreditur Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Atas Perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Dalam Hal Terdapat Tagihan Upah Pekerja/Buruh Dalam Kepailitan.....	56

C. Strategi Bank Sebagai Kreditur Separatis Dalam Rangka Memperoleh Hasil Yang Optimal Dari Penyelesaian Kredit Berkaitan Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2003 Atas Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	58
1. Strategi Bank Sebagai Kreditur Separatis Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, Dalam Hal Debitur Memiliki Tagihan Upah Pekerja/Buruh Terutang.....	60
2. Strategi Bank Sebagai Kreditur Separatis Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, Dalam Hal Debitur Tidak Memiliki Tagihan Upah Pekerja/Buruh Terutang.....	61
IV. PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
V. DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Strategi Bank Dalam Proses Penyelesaian Kredit	63
--	----



ABSTRAKSI

Terdapat Konflik antara Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang KUP Pasal 21 ayat(1) sampai (5) dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat(4). Dimana kedudukan Bank sebagai Kreditur Separatis pemegang hak kebendaan terkait adanya pailit terhadap Debitor untuk mendapatkan pelunasan hutang yang optimal berkaitan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dengan permasalahan hukum yang diteliti sudah tepatkah putusan Mahkamah Konstitusi khususnya pengujian konstiusional frasa “yang didahulukan pembayarannya” dalam hal Debitor dinyatakan pailit memiliki Tagihan Upah Pekerja/Buruh Terutang dan dalam hal Debitor Tidak Memiliki Tagihan Upah Pekerja/Buruh Terutang. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi masih menimbulkan ketidakpuasan Bank dalam mempailitkan Debitor untuk mendapatkan pelunasan yang optimal terkait ada atau tidak adanya tagihan upah buruh. Kekuatan Putusan Mahkamah konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan upaya hukum yang dilakukan oleh Bank menjadi pertanyaan yang dijawab dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Kajian Normatif, Bab ini diuraikan secara teoritis sebagai dasar pembahasan masalah pada bab berikutnya. Sub babnya terdiri dari Teori Tinjauan tentang Kepailitan, Asas-Asas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Pengertian Kreditur Separatis, Kurator dan Hakim Pengawas, Pencocokan Piutang dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator, Tinjauan Tentang Kedudukan Kreditur, Kepailitan Menurut Hukum Islam, Urutan pelunasan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013.

Kata kata Kunci: *Kepailitan, Kreditur Separatis, Putusan Mahkamah Konstitusi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.¹ Pernyataan pailit mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan.² Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.³

Sementara itu dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut UUK, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan

¹ J. Djohansyah. "Pengadilan Niaga" di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001. Hlm. 23, lihat juga Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

² Pasal 24 UUK.

³ Fred B.G. Tumbuan, "Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No.1/1998" dalam *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Rudhy A. Lontoh (Ed), Alumni, Bandung, 2001, hlm. 125.

dalam suatu proses perkara pailit, dan karena peranannya yang besar dan tugasnya yang berat, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi pihak kurator.⁴

Jika seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan debitur tidak membayar utangnya dengan suka rela, kreditur akan menggugat debitur secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur tersebut. Sebaliknya dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, para kreditur akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditur yang datang belakangan mungkin sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan kreditur.⁵

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator.⁶ Kepailitan yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing karena sebagaimana telah dipaparkan pada awal tulisan ini bahwa kepailitan ada demi

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit: Dalam Teori dan Praktek* – Cetakan Ke-IV, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 39.

⁵ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan pemberesan Harta Pailit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 3.

⁶ Mosgan Situmorang “Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang” *Majalah Hukum Nasional*, No 1, 1999 dalam Imran Nating, “*Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*” Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 9.

untuk menjamin para kreditur untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitur pailit.⁷

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata:⁸

Yang mana dalam Pasal 1131 menyebutkan bahwa “*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan*”.

Dan dalam Pasal 1132 menyebutkan bahwa “*Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-samabagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan*”.⁹

Syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, antara lain:¹⁰

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditur, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan

⁷ David G. Epstein, Steve H. Nickles, and James J. White, *Bancruptcy*, (USA: West Publishing Co, 1993), hlm. 2 dalam Imran Nating, “*Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan pemberesan Harta Pailit*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 9.

⁸ Jono, “*Hukum Kepailitan*” Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

⁹ *Ibid.*, hlm 2.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 4.

sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata. Dengan, diharapkan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada kreditur-kreditur (lebih dari satu kreditur) dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditur (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditur.¹¹

Dalam hukum kepailitan khususnya pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pengembalian Utang (UUK dan PKPU) pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikenal ada 3 (tiga) jenis kreditur yaitu kreditur konkuren, kreditur separatis dan kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.

Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut.

1. Kreditur konkuren

Yaitu kreditur dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang

¹¹*Ibid.*, hlm. 5

didahulukan) yang dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut,¹² dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

2. Kreditur preferen¹³

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu yang merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang di tentukan sebaliknya.

¹² Kartini Muljadi, *Kreditur Preferens dan Kreditur Separatis dalam Kepailitan*, “{Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004; Jakarta 26-28 Januari 2004”, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 164-165 dalam Jono “*Hukum Kepailitan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5.

¹³ *Ibid.*, hlm. 65. Lihat Pasal 1133, 1134 KUH Perdata.

3. Kreditur separatis¹⁴

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Dan sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, yaitu:

- a.) Hipotek
- b.) Gadai
- c.) Hak tanggungan
- d.) Jaminan Fidusia

Pembagian kreditur dalam kepailitan sesuai dengan prinsip *structured creditors* atau prinsip *structured prorata* yang diartikan sebagai prinsip yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan berbagai macam kreditur sesuai dengan kelasnya masing-masing antara lain kreditur separatis, preferen, dan konkruen. Pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditur yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditur lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditur yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata (*pari passu prorata parte*).

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 168. Hak penting yang dipunyai kreditur separatis adalah hak untuk dengan kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (*parate eksekusi*). Hak tersebut untuk:

- a. Gadai diatur dalam Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata;
- b. Hipotek diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata;
- c. Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 6 jo. Pa sal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan;
- d. Jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b UU Jaminan Fidusia.

Kuasa tersebut dalam HT dan Hipotek diberikan berdasarkan Perjanjian pemberian agunan antara pemegang agunan pertama dengan pemberi agunan. Dalam gadai dan fidusia, kuasa tersebut diberikan berdasarkan undang-undang.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan terhadap hipotek, gadai, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki piutang-piutang yang berkedudukan istimewa (*privilege*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.

Di Indonesia beberapa peraturan perundang-undangan yang ada sudah membentuk sedemikian rupa, suatu tata urutan kedudukan Kreditur dalam hal terjadi Kepailitan pada Debitur. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang membentuk suatu tata urutan kedudukan Kreditur tersebut adalah KUH Perdata, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP), serta Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Naker). Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut tentu saja akan menitikberatkan kedudukan Kreditur berdasarkan kepada aspek-aspek khusus yang diatur oleh masing-masing peraturan perundang-undangan. Misalnya saja, Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh harus didahulukan pembayarannya, sedangkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah melakukan Pengujian Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pengujian konstiusional frasa “*yang didahulukan pembayarannya*” dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tentang pelunasan utang dalam hal perusahaan dinyatakan pailit yang tidak mendahulukan pembayaran upah pekerja/buruh, melainkan mendahulukan pembayaran:

1. Utang Negara dan biaya kurator,
2. Kreditur separatis pemegang jaminan gadai, jaminan fidusia, dan/atau hak tanggungan,
3. Kreditur preferen, dan
4. Kreditur konkuren.

Pengujian Pasal yang berkaitan dengan kedudukan upah dan hak-hak lain buruh dalam Kepailitan tersebut tentunya dapat mengakibatkan perubahan keseluruhan maupun sebagian terhadap urutan kedudukan Kreditur yang sudah ada saat ini. Melihat potensi munculnya dampak berupa perubahan urutan kedudukan debitur dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUUXI/2013, menarik untuk melihat perbedaan yang ada antara urutan kedudukan kreditur sebelum dan setelah adanya putusan tersebut. Hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan kedudukan Kreditur Separatis sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2013 atas perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan? Setelah mengetahui perbedaan kedudukan Kreditur Separatis sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2013 atas perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menarik untuk mengetahui strategi apa yang dapat ditempuh oleh bank dalam rangka mendapatkan hasil yang optimal melalui penyelesaian kredit? Mengingat bank sebagai kreditur separatis memiliki kepentingan berupa pembayaran atas kredit bermasalah melalui penyelesaian kredit, maka hal ini menjadi menarik untuk dilakukan pengkajian dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan dalam rangka memperoleh *recovery* yang optimal berkaitan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kedudukan Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan dalam rangka memperoleh *recovery* yang optimal berkaitan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 atas perkara Pengujian Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

D. Tinjauan Pustaka

Kepailitan adalah suatu proses seorang debitur yang memiliki kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, namun dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dalam penjelasan umumnya mengemukakan bahwa Undang-Undang tersebut memiliki beberapa asas, asas tersebut antara lain:

1. Asas Keseimbangan
2. Asas Kelangsungan Usaha
3. Asas Keadilan
4. Asas Integrasi

Kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 100 UUK-PKPU tugas kurator adalah pencocokan piutang yaitu segera membuat daftar mengenai jumlah utang dan piutang debitur dan jumlah piutang para kreditur setelah membuat uraian harta pailit, dan juga bertugas sesuai dengan Pasal 116 UUK-PKPU. Dan dalam Pasal 178 ayat 1 UUK-PKPU menjelaskan bahwa jika dalam pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian itu tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Dasar hukum perbedaan kedudukan Kreditur dalam Kepailitan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 1131
2. Pasal 1132
3. Pasal 1133
4. Pasal 1134
5. Pasal 1135

Berdasarkan ketentuan diatas, Kreditur dapat digolongkan menjadi 3 yaitu Kreditur Separatis, Kreditur Preferen, Kreditur Konkuren. Sebelum hak ketiga golongan kreditur tersebut di penuhi, terdapat dua kreditur lain yang harus di dahulukan pembayarannya, serta terdapat biaya yang harus di bayar mendahului Kreditur preferen dan Kreditur Konkuren yaitu:

1. Utang Pajak
2. Upah dan Hak-hak lainnya dari Pekerja/buruh
3. Hak-hak lain Pekerja/Buruh
4. Biaya kepailitan dan fee Kurator.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2013 atas Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pada Pasal 95 ayat 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kentor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”*.

E. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen yang berhubungan dengan substansi penelitian.

Adapun data sekunder yang di dapat melalui studi kepustakaan meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut.

1. Bahan hukum primer yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian.
2. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu.
3. Bahan hukum tersier, yang berupa bahan acuan atau pedoman untuk mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat di peroleh dari ensiklopedi, kamus, indeks artikel timbangan buku dan bahan-bahan lain yang termasuk dalam bahan-bahan hukum tersier.

Cara pengumpulan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan:

1. Studi pustaka yakni, dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji beberapa dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber baik secara bebas maupun terpimpin.

Pendekatan yang digunakan dalam kasus ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan, ialah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti.
2. Pendekatan kasus, ialah melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai hukum tetap.
3. Pendekatan historis, ialah menelaah latar belakang lahirnya dan perkembangan peraturan mengenai masalah yang diteliti.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang memberikan data deskriptif. Dengan metode kualitatif, maka penulisan hukum ini bertujuan bukan hanya mengungkap kebenaran belaka, tetapi juga memahami kebenaran tersebut dengan mencari penyebab yang menjadi latar belakang kebenaran tersebut terjadi.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang akan di tuangkan dalam bentuk laporan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca maka laporan penelitian ini dibagi menjadi bagian-bagian sebagai berikut:

BAB I dengan judul Pendahuluan, yakni bab pertama yang berisikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, metode penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II dengan judul Kedudukan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 berisi tinjauan umum yang menguraikan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Teori-teori dan pandangan dari beberapa sarjana dan Undang-undang yang terkait digunakan untuk mendasari penganalisaan masalah.

BAB III berisi tentang pembahasan serta analisis konseptual tentang kedudukan Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan dalam rangka memperoleh *recovery* yang optimal berkaitan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

BAB IV merupakan penutup yang membuat kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN, KEDUDUKAN
KREDITUR DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
67/PUU-XI/2013**

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

Menurut Henry Campbell Black, sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, arti orisinal dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak krediturnya.¹⁵ Masih dikutip oleh Munir Fuady, menurut A. Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara lain, seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt* dan yang aktivitya atau warisannya diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.¹⁶ Kepailitan, menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

¹⁵Munir Fuady, *Hukum Pailit: Dalam Teori dan Praktek* – Cetakan Ke-IV, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 7.

¹⁶*Ibid.* hlm. 8.

Dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

- 1.) Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditur; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditur.
- 2.) Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya.
- 3.) Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

1. Asas-Asas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang dalam penjelasan umumnya mengemukakan bahwa undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain (secara eksplisit disebutkan dengan kata-kata “antara lain”, yang berarti tidak terbatas pada asas-asas yang disebutkan itu saja) adalah:¹⁸

a.) Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-undang Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepailitan* – Cetakan IV, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm. 52.

¹⁸*Ibid.* hlm. 51.

lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

b.) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c.) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memedulikan kreditur lainnya.

d.) Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

2. Kurator dan Hakim Pengawas

Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan

dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Ditegaskan lebih lanjut pada Pasal 15 ayat (1) UUK PKPU yang menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:

a.) Kurator

Kurator, menurut Pasal 1 angka 7 UUK-PKPU, adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UK-PKPU. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU, dengan adanya pernyataan pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu diucapkan oleh hakim, Debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.

Selanjutnya, penguasaan dan pengurusan kekayaan Debitur yang termasuk dalam harta pailit menjadi tanggung jawab kurator. Secara garis besar, apabila menilik kepada Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU, tugas utama kurator adalah melakukan Pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditur, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.¹⁹ Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 UUK-PKPU yang berbunyi: Kurator

¹⁹Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 151.

bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

b.) Hakim Pengawas

Agar kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka perlu diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut hakim pengawas.²⁰ Hakim Pengawas, menurut Pasal 1 angka 8 UUK-PKPU, adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Menurut Pasal 65 UUK-PKPU, tugas pokok hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (yang dilakukan oleh kurator).

3. Pencocokan Piutang dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator

a.) Pencocokan Piutang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 100 UUK-PKPU, tugas kurator antara lain, adalah segera membuat daftar mengenai jumlah utang dan piutang Debitur dan jumlah piutang para kreditur setelah membuat uraian harta pailit. Tugas tersebut dilakukan oleh kurator mendahului tugasnya untuk membayar piutang atau tagihan masing-masing kreditur.

²⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 237.

Dalam melakukan pendataan tersebut, dapat terjadi hal-hal sebagai berikut:²¹

- 1.) Pihak yang menyatakan dirinya sebagai kreditur tidak dapat membuktikan keabsahan piutang atau tagihannya;
- 2.) Pihak yang menyatakan dirinya sebagai kreditur sekalipun dapat membuktikan keabsahan piutang atau tagihannya, tetapi belum sepakat mengenai jumlah atau nilainya; Dengan kata lain, antara kurator dan kreditur yang bersangkutan masih bersengketa mengenai jumlah atau nilai piutang atau tagihan tersebut, Hal itu dapat terjadi karena bukti mengenai nilai utang Debitur yang dikuasai oleh kurator (yang diperoleh dari Debitur) berbeda dengan bukti yang dimiliki oleh kreditur yang bersangkutan;
- 3.) Pihak yang mengaku sebagai kreditur ternyata kreditur palsu, misalnya karena pihak tersebut telah mengajukan bukti-bukti yang dipalsukan.

Untuk menghindari hal-hal di atas, sesuai dengan Pasal 116 UUKPKPU, kurator bertugas untuk:

- 1.) mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditur dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitur pailit; atau

²¹*Ibid.* hlm. 262

2.) berunding dengan kreditur jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1), dalam Pasal 116 ayat (2) diatur bahwa kurator berhak meminta kreditur agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli. Berdasarkan Pasal 126 ayat (4) dan (5), Pengakuan suatu piutang dicatat dalam berita acara yang harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti, dan berita acara rapat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan alasan adanya penipuan.

b.) Pemberesan Harta Pailit

Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU menjelaskan bahwa jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Tindakan selanjutnya terhadap harta Debitur pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi itu adalah melakukan likuidasi, yaitu dengan menjual harta pailit tersebut.²²

²²Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 279.

Hasil likuidasi tersebut kemudian didistribusikan oleh kurator kepada masing-masing kreditur dalam rangka melunasi utang-utang Debitur kepada masing-masing kreditur yang piutang-piutangnya telah diakui dalam proses pencocokan piutang. Distribusi kemudian dilakukan sesuai dengan urutan tingkatan masing-masing piutang yang didasarkan kepada undang-undang. Tindakan kurator tersebut disebut tindakan pemberesan harta pailit.²³

Pada proses pemberesan harta pailit tersebut, Pasal 185 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (melalui proses lelang), dan apabila penjualan di muka umum tersebut tidak tercapai, penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas.

Pasal 188 UUK-PKPU menyatakan bahwa apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditur yang piutangnya telah dicocokkan. Berkaitan dengan Pasal 188 tersebut, pada Pasal 189 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU dijelaskan secara berurutan bahwa kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas dan daftar tersebut memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditur, jumlah

²³Ibid. hlm. 279.

yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.

c.) Perlawanan Terhadap Daftar Pembagian

Pasal 192 ayat (1) UUK-PKPU menjelaskan bahwa daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu tersebut disetujui. Dari Pasal-Pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberatan yang diajukan terhadap daftar pembagian harus memenuhi unsur-unsur:

- 1.) Diajukan oleh Kreditor;
- 2.) Diajukan dalam surat keberatan disertai alasan dan ditujukan kepada Panitera Pengadilan;
- 3.) Kreditor menerima tanda bukti penerimaan surat keberatan;
- 4.) Diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, bersamaan dengan tenggang waktu penyediaan daftar pembagian di Kepaniteraan Pengadilan.

Kemudian pada Pasal 193 dijelaskan bahwa selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti

penerimaan. Ketentuan apabila terjadi suatu keberatan, diatur pada Pasal 194 UUK-PKPU sebagai berikut:

- 1.) Dalam hal diajukan perlawanan maka segera setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Hakim Pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang Pengadilan terbuka untuk umum.
- 2.) Surat penetapan hari sidang yang dibuat oleh Hakim Pengawas, disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- 3.) Juru sita harus memberitahukan secara tertulis mengenai penyediaan tersebut kepada pelawan dan Kurator.
- 4.) Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192 ayat (3).
- 5.) Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim Pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan Kurator dan setiap Kreditur atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya.
- 6.) Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian, Pengadilan wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup.

Selanjutnya, pada Pasal 196 ayat (4) UUK-PKPU dijelaskan bahwa karena lampaunya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, tanpa ada yang mengajukan perlawanan atau perlawanan telah diputus oleh Pengadilan maka daftar pembagian menjadi mengikat. Sedangkan apabila terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (6), Kurator atau setiap Kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan Perundangan Mengenai Kedudukan Kreditur

Dasar hukum perbedaan kedudukan Kreditur dalam Kepailitan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) sebagai berikut:

1. Pasal 1131 KUH Perdata:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

2. Pasal 1132 KUH Perdata:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

3. Pasal 1133 KUH Perdata:

Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam Bab 20 dan 21 buku ini.

4. Pasal 1134 KUH Perdata:

Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya.

5. Pasal 1135 KUH Perdata:

Di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewanya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Kreditur dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1. *Kreditur Separatis* yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditur ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit Debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dijalankan seperti tidak ada kepailitan Debitur.²⁴ Kreditur golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah

²⁴ Elijana Tansah, Kapita Selektu Hukum Kepailitan, makalah, disampaikan dalam Pendidikan Singkat Hukum Perusahaan, Jakarta 17 Juli-4 Agustus 2000 dalam Imran Nating, "Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan pemberesan Harta Pailit", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 48.

tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan kalau ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit.

Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditur tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditur bersaing (*concurrent*).²⁵ Hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual sendiri secara lelang untuk memperoleh pelunasan secara mendahului terdiri dari hal-hal berikut.²⁶

- a) *Gadai* yang diatur dalam Bab XX buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kebendaan bergerak dengan cara melepaskan kebendaan yang dijaminakan tersebut dari penguasaan pihak yang memberikan jaminan kebendaan berupa gadai tersebut.
- b) *Hipotek* yang diatur dalam Bab XXI buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menurut Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku untuk kapal laut yang memiliki ukuran sekurang-kurangnya dua puluh meter kubik dan didaftar di syahbandar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, sehingga memiliki kebangsaan sebagai kapal Indonesia dan diperlakukan sebagai benda tidak bergerak. Sedangkan yang tidak terdaftar dianggap sebagai benda bergerak, sehingga berlaku ketentuan Pasal 1997 KUHPerdata.

²⁵Erman Rajagukguk, "Latar Belakang dan Ruang Lingkup UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan", dalam Rudy A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang* (Bandung: Alumni,2001), hlm 192-193.

²⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (Jakarta: Rajagrafindo Press, 2003), hlm. 199-201.

c) *Hak Tanggungan* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk di gunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijamin dengan hak tanggungan.²⁷

Ada beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat dalam definisi di atas, unsur-unsur pokok tersebut ialah:²⁸

- 1) Hak tanggungan adalah hak jaminan pelunasan utang
- 2) Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai dengan UUPA
- 3) Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu
- 4) Utang yang dijamin harus utang tertentu
- 5) Memberikan kedudukan yang di utamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

d) *Jaminan Fidusia* yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1999. Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tidak memberikan rumusan positif mengenai kebendaan yang dapat dijamin secara

²⁷Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah itu.

²⁸Sutan Remy Sjahdeni, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 11.

fidusia. Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menetapkan bahwa jaminan fidusia tidak berlaku terhadap:

- 1) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan undang-undang yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Kendati demikian, bangunan diatas tanah milik orang lain yang tidak dibebankan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia
- 2) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) meter kubik atau lebih
- 3) Hipotek atas pesawat terbang, dan
- 4) Gadai

Maka jelas bahwa jaminan fidusia meliputi seluruh kebendaan yang tidak dapat dijamin dengan tiga jenis jaminan kebendaan tersebut diatas. Dengan demikian, antara fidusia dan hak tanggungan, hipotek, dan gadai tidak akan berbenturan karena sudah memiliki kaplingnya sendiri-sendiri. Jika terdapat kreditur yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan kreditur separatis, kurator atau kreditur diistimewakan tersebut bahkan dapat minta seluruh haknya secara penuh dari kreditur separatis yang diambil dari hasil penjualan aset jaminan

utang, baik jika dijual oleh kreditur separatis sendiri ataupun jika di jual oleh kurator (Pasal 58 Ayat (2) UUK).²⁹

2. *Kreditur Preferen* yaitu kreditur yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditur istimewa berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133 KUHPerdara mengatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan hipotek.³⁰

Dijelaskan lebih lanjut maksud dari hak istimewa dalam Pasal 1134 KUHPerdara adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.³¹

3. *Kreditur Konkuren* dikenal juga dengan istilah kreditur bersaing. Kreditur konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada kreditur pemegang hak jaminan dan para kreditur dengan hak istimewa secara proposional menurut perbandingan

²⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, Cet II, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 107.

³⁰ Pasal 1133 KUHPerdara.

³¹ Pasal 1134 KUHPerdara.

besarnya piutang masing-masing kreditur konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu prorata parte*).³²

Sebelum hak ketiga golongan kreditur diatas dipenuhi terdapat dua kreditur lain yang harus didahulukan pembayarannya, serta terdapat biaya yang harus dibayar mendahului kreditur preferen dan konkuren yaitu:

1. Utang Pajak³³

Dasar hukum utang pajak sebagai kreditur kepailitan yang harus didahulukan pembayarannya terdapat pada Pasal 1137 KUH Perdata yang berbunyi:

Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.

Ketentuan mengenai kewajiban mendahulukan utang pajak sebelum pembayaran hak kreditur lain juga dijelaskan pada Pasal 21 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:³⁴

³²Remy Sjahdeni, *op. cit.*, hlm. 12.

³³Lihat KUH Perdata Pasal 1133, 1134, 1137

³⁴UU KUP Pasal 21

- a.) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
- b.) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
- c.) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
- 1). biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - 2). biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
 - 3). biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- d) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.
- e) Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

f) Perhitungan jangka waktu hak mendahului ditetapkan sebagai berikut:

- 1) dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau
- 2) dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

Kedudukan Utang Pajak sebagai kreditur ditegaskan pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

2. Upah dan Hak-hak Lainnya dari Pekerja/Buruh

Dasar hukum upah dan hak-hak lain dari pekerja/buruh yang harus didahulukan pembayarannya terdapat pada Pasal 95 ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

3. Hak-hak Lain Pekerja/Buruh

Hak-hak lain Pekerja/Buruh selain upah, diatur dalam Pasal 95 ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya, akan tetapi dalam putusan MK No. 67/PUU-XI/2103 lebih lanjut dinyatakan bahwa pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya hanya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.

4. Biaya kepailitan dan upah kurator

Pada perkara kepailitan, kedudukan biaya kepailitan dan upah kurator didahulukan atas kreditur preferen dan kreditur konkuren. Hal tersebut diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 (Permenkumham No. 11 Tahun 2016) tentang pedoman imbalan bagi kurator dan pengurus yang menyatakan

bahwa biaya dan imbalan jasa Kurator yang ditetapkan oleh majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit, harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2013 Atas Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 67/PUU/2013 atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”*.

Putusan tersebut langsung memisahkan upah pekerja/buruh dengan hak-hak pekerja/buruh lainnya dalam kedudukan mereka sebagai Kreditur dalam Kepailitan. Adapun dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah bahwa hak-hak pekerja/buruh yang lain tidak sama dengan upah pekerja/buruh. Upah pekerja/buruh secara konstitusional, berdasarkan Pasal

28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”, merupakan hak konstitusional yang oleh karenanya adalah hak konstitusional pula untuk mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Adapun hak-hak lainnya tidaklah demikian, sehingga implikasi hukumnya adalah wajar bila terkait dengan pembayaran dimaksud hak tersebut berada pada peringkat di bawah kreditur separatis.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2013 juga mendudukan upah buruh pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan Kreditur Separatis dan Utang Pajak. Untuk hal tersebut, dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa sebenarnya dasar hukum adanya hak tagih bagi kreditur separatis dan bagi pekerja/buruh adalah sama, yaitu perjanjian yang dilakukan dengan Debitur, namun manakala dilihat dari aspek lainnya, yaitu aspek subjek hukum yang melakukan perjanjian, objek dan resiko, antara keduanya terdapat perbedaan yang secara konstitusional signifikan.

Bahwa dalam aspek subjek hukum, perjanjian gadai, hipotik dan fidusia serta perjanjian tanggungan lainnya, merupakan perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum, yaitu pengusaha dengan pemodal, yang secara sosial ekonomis para pihak tersebut dapat dikonstruksinkan sama. Sebaliknya, perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum yang berbeda, yaitu pengusaha dengan pekerja/buruh, yang secara sosial ekonomis tidak sejajar. Selain itu, aspek objek perjanjian tanggungan adalah properti, sementara pada perjanjian kerja objeknya adalah tenaga atau

keterampilan (jasa) dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi diri dan keluarga pekerja/buruh, sehingga keduanya dalam aspek ini memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu properti dan manusia.

Pembentukan hukum jelas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia. Apalagi berdasarkan sistem pembayaran upah pekerja/buruh dalam kegiatan usaha baru dibayar sebulan setelah pekerja melaksanakan pekerjaan. Hal tersebut merupakan argumentasi tersendiri karena upah pekerja/buruh sesungguhnya adalah utang pengusaha kepada pekerja buruh. Dalam perspektif tujuan negara dan ketentuan mengenai upah sebagai hak konstitusional, maka kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupan harus menjadi prioritas, sehingga kepentingan tersebut harus menduduki peringkat terdahulu sebelum Kreditur Separatis.

Sedangkan dasar yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk meletakkan kedudukan upah buruh di atas utang pajak adalah fakta bahwa negara memiliki sumber pembiayaan lain, sedangkan bagi pekerja/buruh upah adalah satu-satunya sumber untuk mempertahankan hidup bagi diri dan keluarga.

D. Kepailitan dalam Prespektif Islam

1. Pengertian kepailitan dalam islam

Secara etimologi at-taflis berarti pailit (muflis) atau jatuh miskin. Dalam hukum positif, kata pailit mengacu kepada keadaan orang yang terlilit oleh hutang. Secara terminologi, at-taflis hutang seseorang yang

menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya.³⁵

2. Aqad dalam kepailitan

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:³⁶

- a.) *'Aqid* ialah orang yang berakad.
- b.) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- c.) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d.) *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul.

Setiap pembentuk *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam.³⁷

- a.) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- b.) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan).

Syarat-syarat umum yang harus di penuhi dalam berbagai macam akad ialah:

³⁵ Abu Bakar Jabr Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*, Penerbit Buku Islam Kaffah, Edisi revisi, 2005.

³⁶ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 46-47

³⁷ *Ibid*, hlm. 49-50

- a.) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
 - b.) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c.) Akad itu diizinkan oleh syara’
 - d.) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’.
 - e.) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan *amanah*.
 - f.) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
 - g.) Ijab dan qabul mesti bersambungan sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
3. Kedudukan hutang dalam islam

Menurut ahli fikih hutang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa.³⁸ Adapun yang dimaksud dengan hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang dipinjamnya tersebut.³⁹

Yang dimaksud dengan kata “sesuatu” dari definisi diatas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang juga bisa dalam bentuk barang. Asalkan barang tersebut habis karena pemakaian. Sedangkan pengertian hutang piutang dalam ketentuan Kitab Undang- Undang

³⁸Abu Sura’I Abdul Hadi. *Bunga Bank Dalam Islam*. Yogyakarta. Al Ahlis. 1993. hlm 125

³⁹Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta. Sinar Grafika. 2004. hlm. 136

Hukum Perdata Pasal 1754 sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁴⁰

a) Dasar Hukum Hutang Piutang

Dalam ketentuan Al-Qur'an dapat disandarkan pada anjuran Allah SWT dan di antara tolong menolong dengan cara yang baik adalah melalui hutang piutang, hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi :⁴¹ *“Kalau orang yang berhutang dalam kesukaran, berilah penangguhan sampai masa kelapangan. Kalau kamu sedekahkan saja, itu tindakan yang terpuji bagimu, kalau kamu sekalian mengetahuinya.”*

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada larangan untuk mengadakan hutang piutang, bahkan memberikan hutang sangatlah dianjurkan. Sedangkan hukum dari memberikan hutang adalah sunnah, namun akan menjadi wajib hukumnya apabila menghutangi pada orang yang terlantar atau orang yang sangat berhajat.

4. Kewajiban pelunasan hutang

Utang piutang adalah mu'âmalah yang dibenarkan syari'at Islam. Mu'âmalah ini wajib dilaksanakan sesuai syari'at Islam, tidak boleh

⁴⁰R. Subekti, *KUHPerdata*, hlm. 451

⁴¹AL-Quran, Al Baqarah, ayat 280.

menipu, tidak boleh ada unsur riba, tidak boleh ada kebohongan dan kedustaan, dan wajib diperhatikan bahwa utang wajib dibayar. Seorang yang meninggal dunia maka yang pertama kali diurus adalah membayarkan utang-utangnya meskipun itu menghabiskan seluruh hartanya dan tidak meninggalkan warisan.

Adab-adab Orang yang Berpiutang:

- a) Harus meluruskan niat dan tujuannya dalam berutang.
- b) Tidak berutang kecuali dalam kondisi darurat.
- c) Wajib berniat melunasi utangnya.

5. Hak-Hak Orang yang Berpiutang

- a) Memberi kelapangan, kemudahan, dan keringanan.
- b) Bersikap baik dalam menagih utang.
- c) Memberikan tempo kepada yang tidak mampu bayar. Berdasarkan firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah/2:280
- d) Tidak boleh menarik manfaat atau keuntungan dari pinjamannya tersebut, Para ulama membuat sebuah kaedah yang berbunyi:
Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka itu adalah riba.

6. Hak-Hak Pekerja/Buruh

Pernyataan HAM menurut ajaran Islam ini terdiri XXIII Bab dan 63 Pasal yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Beberapa hal pokok yang dimuat di dalamnya adalah:

- a.) hak untuk hidup;
- b.) hak untuk mendapat kebebasan;

- c.) hak atas persamaan dan kedudukan;
- d.) hak untuk mendapat keadilan;
- e.) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan;
- f.) hak untuk bebas berpikir dan berbicara;
- g.) hak atas jaminan sosial dan sebagainya yang seluruhnya ada 23 topik.⁴²

Mengingat posisi buruh yang sangat lemah dan kepentingannya seolah-olah terancam oleh kepentingan majikan, Islam memberi perhatian khusus untuk melindungi hak-haknya. Rasulullah memperlakukan pelayan beliau seperti anggota keluarganya sendiri dan memberi nasehat kepada para sahabat agar memperlakukan pelayan mereka dengan baik. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Budak-budak dan pelayan-pelayan harus diberi makan dan pakaian sesuai kebiasaan umum dan jangan memberi pekerjaan yang tidak dapat mereka pikul”.⁴³

Menurut hukum Islam, gaji buruh harus sesegera mungkin diberikan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: “Allah akan memusuhi tiga golongan manusia di hari pembalasan dan dari ketiga golongan ini salah satu di antaranya adalah orang yang mempekerjakan

⁴² Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 317

⁴³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, diterjemahkan Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 389

seorang buruh, dan mempekerjakannya secara penuh tetapi tidak membayar upahnya”.⁴⁴

Selain upah, makan, pakaian, dan beban kerja, menurut hukum Islam, buruh juga mempunyai hak-hak yang lain, yakni:⁴⁵

- a.) Buruh berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak;
- b.) Buruh tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya.
- c.) Buruh harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.
- d.) Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi pekerja.
- e.) Para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sadaqahnya (sumbangan suka rela) terhadap pekerja dan anak-anaknya;
- f.) Mereka harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran pada musim pengangguran yang berasal dari dana zakat.
- g.) Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan;

⁴⁴ Ibid., hlm. 390

⁴⁵ Ibid., hlm. 391-392

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan dari hasil penelitian ini terdapat beberapa perubahan ketentuan urutan kedudukan Kreditur dan kedudukan Kreditur Separatis sebelum adanya putusan dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 atas perkara pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mempengaruhi Bank sebagai Kreditur Separatis pemegang hak jaminan kebendaan/tanggungan dalam mendapatkan *recovery* yang optimal dari penyelesaian kredit berkaitan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dalam hal Debitur memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang dan Debitur tidak memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang.

Menurut Pasal 21 UU KUP, negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Ketentuan dalam pasal ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Pembayaran kepada Kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Sedangkan dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan juga diatur mengenai hak mendahului untuk upah dan hak pekerja/ buruh terhadap utang lainnya jika terjadi kepailitan.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, baik UU KUP maupun UU Ketenagakerjaan memberikan prioritas kepada objek untuk mendapatkan referensi/ hak mendahului. Yang menjadi pertanyaan adalah “di antara kedua undang-undang tersebut mana yang didahulukan”. UU KUP tentu memprioritaskan bahwa utang pajak menjadi yang paling diprioritaskan sedangkan UU Ketenagakerjaan memprioritaskan pembayaran upah pekerja/ buruh.⁴⁶

A. Kedudukan Hukum Kreditur Separatis Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Atas Perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2013, ketentuan urutan kedudukan kreditur dan kedudukan Kreditur Separatis dalam kepailitan adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Utang Pajak Sebagai Hak Negara

Dasar peletakan Utang Pajak pada kedudukan tertinggi dalam urutan kedudukan Kreditur adalah bunyi “Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak”, yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁴⁶<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20492-upah-buruh-vs-utang-pajak.mana-yang-didahulukan-pembayarannya>. (diakses tgl 19 Oktober 2016 pukul 11.29).

⁴⁷Lihat KUHPerdara Pasal 1137, 1138, 1139 dan Undang-Undang KUP.

Aturan tersebut juga didasari oleh Pasal 1137 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu.

Pasal 21 ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud sebelumnya meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Selanjutnya pada ayat (3) pasal yang sama diatur bahwa hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, dan/atau biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Ketentuan mengenai hak mendahului utang pajak dalam hal kepailitan diperjelas pada Pasal 21 ayat (3a) yang menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Lebih lanjut dalam pengaturan mengenai hak negara untuk mendahului, Pasal 21 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga mengatur mengenai daluwarsa hak mendahului. Pada Pasal 21 ayat (4) Undang undang tersebut dinyatakan bahwa hak mendahului hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Perhitungan jangka waktu 5 (lima) tahun hak mendahului juga ditetapkan sebagai berikut:

- a.) dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau
- b.) dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

Ketentuan-ketentuan di atas menjelaskan juga bahwa walaupun utang pajak memiliki kedudukan di atas hak mendahului lainnya, akan tetapi apabila tagihan atau utang pajak tersebut sudah daluwarsa atau melewati jangka waktu yang ditetapkan undang-undang, maka utang pajak tersebut kehilangan hak mendahuluinya.

2. Kreditur Separatis Pemegang Hak Kebendaan

Pasal 1133 KUH Perdata menyatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Selanjutnya Pasal 1134 KUH Perdata memang menyatakan bahwa hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu, akan tetapi gadai dan hipotek dalam hal ini berarti juga hak tanggungan lainnya, lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.

Kedua aturan di atas menempatkan Kreditur Separatis pada kedudukan yang lebih tinggi dari Biaya Kepailitan dan Fee Kurator, upah dan hak-hak lainnya dari buruh/pekerja, serta dari Kreditur Preferen.

3. Biaya Kepailitan dan Fee Kurator

Pasal 18 ayat (5) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa biaya dan imbalan jasa Kurator yang ditetapkan oleh majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit, harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan. Dari aturan ini dapat diartikan bahwa Biaya Kepailitan dan Fee Kurator hanya didahulukan sebelum Kreditur Preferen dan Kreditur Konkuren, karena utang terhadap keduanya tidak dijamin dengan agunan.

4. Upah dan Hak-hak Lainnya Dari Pekerja/Buruh

Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Demikian diatur pada Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Hak istimewa dari pekerja/buruh tersebut tetap berada di bawah gadai dan hipotek mengacu pada Pasal 1134 KUHPerduta. Selain itu, hak mendahulu dari pekerja/buruh juga tidak dijamin dengan agunan, sehingga tidak bisa dibayarkan sebelum tagihan biaya kepailitan dan fee Kurator.

5. Kreditur Preferen

Kreditur Preferen adalah kreditur pemegang hak istimewa. Sedangkan menurut Pasal 1134 KUH Perdata, Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Sehingga, hal tersebut menempatkan Kreditur Preferen di atas orang berpiutang lainnya yang belum diatur dalam undang-undang, dalam hal ini berarti Kreditur Konkuren.

Upah dan hak-hak lain dari pekerja/buruh memang juga pemegang hak mendahulu/hak istimewa, akan tetapi pengaturan terhadap upah dan hak-hak lain pekerja/buruh dikeluarkan dan didahulukan dari pengaturan Kreditur Preferen lainnya, karena terdapat peraturan perundangan yang mengatur khusus, yaitu UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

6. Kreditur Konkuren

Kreditur Konkuren atau *unsecured creditors* tidak banyak diatur dalam undang-undang. Dalam berbagai ketentuan mengenai urutan kreditur, Kreditur Konkuren sendiri lebih sering disebut sebagai “kreditur lainnya”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kreditur konkuren adalah kreditur selain kreditur yang memiliki Hak Kebendaan maupun Hak Istimewa.

B. Kedudukan Kreditur Separatis Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Atas Perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2013 atas perkara Pengujian Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertujuan untuk menguji konstusionalitas frasa “yang didahulukan pembayarannya” dalam Pasal 95 ayat (4) undang-undang tersebut tentang pelunasan utang dalam hal perusahaan dinyatakan pailit. Dalam amar putusan atas perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan dua perubahan yang dapat terlihat cukup jelas, yaitu:⁴⁸

1. Membedakan upah pekerja/buruh dengan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh, dan meletakkan keduanya pada urutan kedudukan yang berbeda sebagai kreditur pada Kepailitan.

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2013 atas perkara Pengujian Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

2. Mengubah urutan kedudukan upah pekerja/buruh dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh atas Kreditur Separatis, utang pajak, biaya kepailitan dan fee kurator pada Kepailitan.

Berdasarkan penjabaran di atas, ditemukan adanya pertentangan pengaturan antara Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menempatkan Utang Pajak sebagai tagihan yang harus didahulukan pembayarannya sebelum tagihan lain, termasuk tagihan Kreditur Separatis, dibayar dalam hal Wajib Pajak dinyatakan Pailit, sementara Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ditafsirkan oleh Putusan MK No. 67/PUU-XI/2103 menempatkan Upah Buruh yang terutang sebagai tagihan yang harus didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan Kreditur Separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah.

Pertentangan tersebut tentu saja dapat berpengaruh terhadap porsi yang akan diperoleh oleh Kreditur Separatis. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa pertentangan mengenai hak mendahului tersebut hanya timbul saat terdapat tagihan utang pajak dan tagihan upah buruh sekaligus. Hal tersebut berkaitan dengan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 yang hanya diujikan terhadap Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan bukan terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sehingga dalam hal tidak terdapat tagihan upah buruh dan hanya utang pajak yang memiliki hak mendahului sebelum Kreditur

Separatis dalam suatu perkara Kepailitan, maka tidak terjadi pertentangan dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan urutan kedudukan kreditur.

Dalam hal terdapat perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain, untuk menentukan acuan hukum yang lebih tepat dapat digunakan asas-asas hukum sebagai acuan. Karena kedua peraturan di atas kedudukannya setara dan mengatur hal yang sama yaitu mengenai kedudukan Kreditur yang harus didahulukan pada kepailitan, maka asas yang dapat digunakan adalah asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, untuk itu harus diperhatikan waktu diundangkannya peraturan-peraturan tersebut.

Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang menempatkan Pasal tersebut pada kedudukan yang lebih baru (*posterior*) dibandingkan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan diundangkan pada tahun 2003, akan tetapi Putusan MK No. 67/PUU-XI/2103 diucap pada tahun 2014, sehingga tafsir dari Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan ini menjadi lebih baru (*posterior*) dibandingkan Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, ketentuan yang lebih tepat digunakan dalam menentukan kedudukan Kreditur dalam perkara kepailitan adalah Pasal 95 ayat

(4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diatur lebih lanjut dalam Putusan MK No. 67/PUUXI/ 2103.

Berdasarkan penjabaran di atas, Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Atas Perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terdapat dua urutan kedudukan Kreditur yang menempatkan Kreditur Separatis pada posisi yang berbeda, yang berdasar dan berlaku pada dua keadaan yang berbeda pula. Kedua urutan kedudukan kreditur tersebut adalah:

1. Urutan Kedudukan Kreditur Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Atas Perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Dalam Hal Terdapat Tagihan Upah Pekerja/Buruh Dalam Kepailitan

Setelah adanya Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 memang terdapat pertentangan antara ketentuan hak mendahulu yang diatur pada putusan tersebut dengan ketentuan hak mendahulu yang diatur pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Akan tetapi dengan menggunakan asas "*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*" urutan kedudukan Kreditur dalam Kepailitan dapat mengacu kepada Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 sebagai produk perundang-undangan yang lebih baru daripada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pengaturan urutan kedudukan pada Putusan MK tersebut tercantum pada amar putusan yang berbunyi "*pembayaran upah pekerja/buruh yang*

terutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali dari kreditur separatis”.

Dari bunyi amar putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa urutan kedudukan Kreditur dalam Kepailitan adalah:

- a.) Upah Pekerja/Buruh;
- b.) Kreditur Separatis sebagai pemegang Hak Kebendaan;
- c.) Hak-hak lainnya dari Pekerja/Buruh;
- d.) Utang Pajak;

Sementara kedudukan biaya kepailitan dan fee Kurator, Kreditur Preferen, dan Kreditur Konkuren tidak berubah kedudukannya dan tetap sama seperti sebelum adanya putusan MK No. 67/PUU-XI/2003 karena putusan tersebut tidak menyatakan apapun mengenai ketiga Kreditur atau tagihan tersebut, sehingga urutannya tetap menjadi:

- a.) Biaya Kepailitan dan fee Kurator;
- b.) Kreditur Preferen;
- c.) Kreditur Konkuren.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 atas perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003,

dalam hal terdapat tagihan upah pekerja/buruh dalam kepailitan, kedudukan Kreditur Separatis menjadi mendahului utang pajak sebagai hak negara dan hak-hak lainnya, tetapi menjadi di bawah upah pekerja/buruh yang memegang hak mendahului atas seluruh tagihan lain.

2. Urutan Kedudukan Kreditur Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Atas Perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Dalam Hal Tidak Terdapat Tagihan Upah Pekerja/Buruh Dalam Kepailitan

Dalam hal tidak terdapat tagihan upah pekerja/buruh dalam suatu perkara Kepailitan, maka Putusan MK No.67/PUU-XI/2013 menjadi tidak berlaku, karena dengan tidak terdapatnya tagihan upah pekerja/buruh dalam perkara tersebut, berarti tidak ada kepentingan dari pekerja/buruh yang harus dilindungi oleh Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, sementara Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 merupakan putusan atas perkara pengujian terhadap Undang- Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan tidak berlakunya Putusan MK yang disebutkan di atas, dapat diartikan bahwa tidak terjadi pula pertentangan antara hak mendahului yang diatur oleh Putusan MK tersebut dengan hak mendahului yang diatur oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam hal ini berarti urutan kedudukan Kreditur dalam Kepailitan tidak berubah dan sama seperti saat sebelum adanya Putusan MK No. 67/PUU-XI/2003. Urutan kedudukan Kreditur serta posisi Kreditur Separatis setelah adanya Putusan MK No. 67/PUU-XI/2003 dalam hal tidak terdapat tagihan Upah Buruh adalah:

- a.) Utang Pajak;
- b.) Kreditur Separatis sebagai pemegang Hak Kebendaan;
- c.) Biaya Kepailitan dan fee Kurator;
- d.) Kreditur Preferen;
- e.) Kreditur Konkuren.

Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 atas perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dalam hal tidak terdapat tagihan upah pekerja/buruh dalam kepailitan, kedudukan Kreditur Separatis menjadi mendahului utang pajak sebagai hak negara dan hak-hak lainnya, tetapi menjadi di bawah upah pekerja/buruh yang memegang hak mendahului atas seluruh tagihan lain.

C. Strategi Bank Sebagai Kreditur Separatis Dalam Rangka Memperoleh Hasil Yang Optimal Dari Penyelesaian Kredit Berkaitan Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2003 Atas Perkara Pengujian Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Penyelesaian kredit macet menurut kamus online Bank Indonesia adalah *baddebt recovery* yaitu usaha penagihan atas kredit macet yang telah dihapusbukukan; sumber penagihan dapat berasal dari kerelaan debitur untuk membayar sebagian atau seluruh pokok atau bunga yang seharusnya telah dibayar, menyita atau menjual aset debitur yang dijadikan agunan kredit, atau memotong upah / gaji debitur. Sebagai Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan, Bank memiliki dua cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh pembayaran.

Pertama, Bank sebagai kreditur dapat mengajukan permohonan pengajuan pailit kepada Debitur yang mengalami *insolvensi*, untuk kemudian terhadap Debitur tersebut dilakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator. Kedua, Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan akan selalu didahulukan dari kreditur-kreditur lain yang tidak memiliki Hak Kebendaan untuk dapat memperoleh pelunasan atau pembayaran dari objek jaminan milik Debitur. Hak untuk dapat memperoleh pelunasan atau pembayaran itu juga berbentuk hak untuk melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*) dengan menggunakan titel eksekutorial "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tercantum dalam jaminan-jaminan kebendaan melalui fiat ketua pengadilan negeri berdasarkan Pasal 244 HIR/258 Rbg.

Untuk menentukan strategi yang dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam penyelesaian kredit dari kedua cara yang dapat ditempuh di atas, Bank sebagai Kreditur separatis pemegang Hak Tanggungan perlu mengetahui keadaan Debitur, termasuk yang paling penting adalah posisi Bank dalam urutan kedudukan Kreditur, serta perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui jumlah piutang Kreditur lain yang berkedudukan lebih tinggi pada Debitur yang akan dilakukan penyelesaian kredit. Berdasarkan pemaparan di yang telah disampaikan, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, Kreditur Separatis menempati urutan kedua pada urutan kedudukan Kreditur dalam beberapa keadaan Kepailitan yang berbeda.

Posisi Bank sebagai urutan kedua dalam memperoleh pelunasan tersebut cukup baik mengingat Bank hanya perlu melakukan analisis terhadap Kreditur yang menempati posisi pertama. Akan tetapi, hal tersebut menjadi tidak berarti apabila tagihan Kreditur yang menempati posisi pertama memiliki jumlah yang mendekati atau lebih besar daripada piutang Bank yang dijamin dengan Hak Tanggungan.

Untuk itu, mengetahui jumlah tagihan Kreditur lain tersebut menjadi penting karena dapat digunakan untuk menentukan cara penyelesaian kredit yang akan diambil dalam oleh Bank sebagai Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan. Lebih lanjut akan disampaikan cara melakukan penyelesaian kredit yang dapat ditempuh sesuai dengan keadaan masing-masing:

1. Strategi Bank Sebagai Kreditur Separatis Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, Dalam Hal Debitur Memiliki Tagihan Upah Pekerja/Buruh Terutang

Merujuk kepada pembahasan mengenai urutan kedudukan debitur di atas, dalam hal Debitur dinyatakan pailit dan memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang, Kreditur Separatis menempati posisi kedua sebagai Kreditur yang harus didahulukan setelah dilakukan pelunasan atas upah pekerja/buruh.

Dengan demikian, perlu diperhatikan jumlah tagihan upah pekerja/buruh tersebut, apabila setelah dilakukan analisis terhadap utang Debitur diketahui bahwa jumlah tagihan upah pekerja/buruh lebih kecil atau tidak berpotensi menggerus porsi pembayaran Bank, maka Bank sebagai Kreditur Separatis dapat mengajukan permohonan pengajuan pailit.

Akan tetapi, apabila setelah dilakukan analisis tersebut ditemukan bahwa upah pekerja/buruh terutang mendekati atau lebih besar dari jumlah piutang Bank yang dijamin dengan Hak Tanggungan, sebaiknya Bank tidak melakukan permohonan pengajuan pailit terhadap Debitur karena tagihan upah pekerja/buruh tersebut dapat menggerus porsi yang seharusnya diterima Bank.

Bank dapat menggunakan penjualan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) dengan menggunakan titel eksekutorial "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tercantum

dalam jaminan-jaminan kebendaan melalui fiat ketua pengadilan negeri berdasarkan Pasal 244 HIR/258 Rbg.

Apabila Bank menggunakan penjualan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi), Bank tidak perlu membagi-bagi hasil penjualan harta kekayaan debitur kepada Kreditor lain, dan hanya memiliki kewajiban membayar biaya lelang kepada Balai Lelang Swasta atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta mengembalikan kepada Debitur sisa dari hasil penjualan setelah jumlah piutang yang dijamin Hak Tanggungan sudah lunas terbayar.

2. Strategi Bank Sebagai Kreditor Separatis Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, Dalam Hal Debitur Tidak Memiliki Tagihan Upah Pekerja/Buruh Terutang

Pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya menjelaskan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 atas perkara Pengujian terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan meletakkan utang pajak sebagai Kreditor yang pelunasannya dilakukan setelah kewajiban Debitur terhadap Kreditor Separatis lunas, dalam hal debitur tidak memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang.

Putusan tersebut menjadi tidak berlaku karena tidak adanya kepentingan pekerja/buruh yang harus dilindungi. Hal tersebut mengakibatkan ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang meletakkan

Kreditur Separatis pada posisi kedua dalam urutan kedudukan Kreditur dalam hal Debitur diputus pailit.

Ketentuan tersebut juga meletakkan utang pajak sebagai utang yang memiliki hak mendahulu atas pelunasan tagihan-tagihan lain apapun, sehingga dalam memilih cara melakukan penyelesaian kredit, perlu diperhatikan jumlah tagihan utang pajak tersebut, apabila setelah dilakukan analisis terhadap utang Debitur diketahui bahwa jumlah tagihan utang pajak lebih kecil atau tidak berpotensi menggerus porsi pembayaran Bank, maka Bank sebagai Kreditur Separatis dapat mengajukan permohonan pengajuan pailit.

Akan tetapi, apabila setelah dilakukan analisis tersebut ditemukan bahwa utang pajak mendekati atau lebih besar dari jumlah piutang Bank yang dijamin dengan Hak Tanggungan, sebaiknya Bank tidak melakukan permohonan pengajuan pailit terhadap Debitur karena tagihan utang pajak tersebut dapat menggerus porsi yang seharusnya diterima Bank.

Bank dapat menggunakan penjualan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) dengan menggunakan titel eksekutorial "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tercantum dalam jaminan-jaminan kebendaan melalui fiat ketua pengadilan negeri berdasarkan Pasal 244 HIR/258 Rbg.

Apabila Bank menggunakan penjualan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi), Bank tidak perlu membagi-bagi hasil penjualan harta kekayaan debitur kepada Kreditur lain, dan hanya memiliki kewajiban

membayar biaya lelang kepada Balai Lelang Swasta atau KPKNL, serta mengembalikan kepada Debitur sisa dari hasil penjualan setelah jumlah piutang yang dijamin Hak Tanggungan sudah lunas terbayar.

Strategi-strategi di atas dapat dilakukan oleh Bank yang mengesampingkan dilakukannya *actiopauliana* oleh kurator dalam rangka mendapatkan hasil yang optimal dari proses penyelesaian kredit . Secara garis besar, strategi-strategi tersebut dapat dilihat dalam tabulasi berikut:

Kondisi Debitur	Kreditur Pada Urutan Pertama Jika Terjadi Kepailitan	Jumlah Tagihan Kreditur Urutan Pertama	Strategi Bank
Memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang	Upah Pekerja/Buruh	Lebih kecil atau tidak menggerus porsi bank	Sebaiknya Bank mengajukan permohonan pailit terhadap Debitur
	Upah Pekerja/Buruh	Mendekati atau lebih besar daripada jumlah piutang bank	Sebaiknya Bank melakukan parate eksekusi dan tidak mengajukan permohonan pailit terhadap Debitur
Tidak memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang	Utang Pajak	Lebih kecil atau tidak menggerus porsi bank	Sebaiknya Bank Mengajukan permohonan pailit terhadap Debitur

	Utang Pajak	Mendekati atau lebih besar daripada jumlah piutang bank	Sebaiknya Bank melakukan parate eksekusi dan tidak mengajukan permohonan pailit terhadap Debitur
--	-------------	---	--

Tabel. 1 Strategi Bank Dalam Proses Penyelesaian Kredit



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedudukan Kreditur Separatis Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat pertentangan pengaturan antara Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang mana Undang-Undang KUP menempatkan Utang Pajak sebagai tagihan yang harus didahulukan pembayarannya sebelum tagihan lain, sementara Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ditafsirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi menempatkan Upah Buruh yang terutang sebagai tagihan yang harus didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan Kreditur Separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa pertentangan mengenai hak mendahului tersebut hanya timbul saat terdapat tagihan utang pajak dan tagihan upah buruh sekaligus. Sehingga dalam hal tidak terdapat tagihan upah buruh dan hanya utang pajak yang memiliki hak mendahului sebelum Kreditur Separatis dalam suatu perkara Kepailitan, maka tidak terjadi pertentangan dan Undang-Undang KUP dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan urutan kedudukan kreditur. Dalam hal terdapat perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain, untuk menentukan acuan hukum yang lebih tepat dapat digunakan asas-asas hukum sebagai acuan. Karena kedua peraturan di atas kedudukannya setara dan mengatur hal yang sama yaitu mengenai kedudukan Kreditur yang harus didahulukan pada kepailitan, maka asas yang dapat digunakan adalah asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*.

Strategi Bank sebagai Kreditor Separatis dalam rangka memperoleh hasil yang optimal dari penyelesaian kredit dalam hal Debitur memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang yaitu Bank menempati posisi kedua sebagai Kreditor yang harus didahulukan setelah dilakukan pelunasan atas upah pekerja/buruh, Apabila utang Debitur diketahui bahwa jumlah tagihan upah pekerja/buruh lebih kecil atau tidak berpotensi menggerus porsi pembayaran Bank, maka Bank dapat mengajukan permohonan pengajuan pailit. Apabila upah pekerja/buruh terutang mendekati atau lebih besar dari jumlah piutang Bank yang dijamin dengan Hak Tanggungan, sebaiknya Bank tidak melakukan permohonan pengajuan pailit terhadap Debitur karena tagihan upah pekerja/buruh tersebut dapat menggerus porsi yang seharusnya diterima Bank, dan jika dalam hal Debitur tidak memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang maka utang pajak sebagai utang yang memiliki hak mendahului atas pelunasan tagihan-tagihan lain apapun. Sehingga perlu diperhatikan jumlah tagihan utang pajak tersebut, apabila utang Debitur diketahui bahwa jumlah tagihan utang pajak lebih kecil atau tidak berpotensi menggerus porsi pembayaran Bank, maka Bank dapat mengajukan permohonan pengajuan pailit. Akan tetapi, apabila ditemukan bahwa utang pajak mendekati atau lebih besar dari jumlah piutang Bank yang dijamin dengan Hak Tanggungan, sebaiknya Bank tidak melakukan permohonan pengajuan pailit terhadap Debitur karena tagihan utang pajak tersebut dapat menggerus porsi yang seharusnya diterima Bank. Bank dapat menggunakan penjualan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) melalui fiat ketua pengadilan negeri berdasarkan Pasal 244 HIR/258 Rbg.

B. Saran

Saran dan kesimpulan ini mengesampingkan dilakukannya *actiopauliana* oleh kurator yang mana bila kondisi debitur memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang yang mana tagihan upah pekerja/buruh menjadi kreditur pada urutan pertama jika terjadi kepailitan. Maka dapat dilihat jumlah tagihan utang tersebut, jika lebih kecil dari jumlah piutang Bank atau tidak menggerus porsi pembayaran kepada Bank sebagai kreditur separatis sebaiknya Bank mengajukan permohonan pailit terhadap debitur, namun jika jumlah tagihan tersebut mendekati atau lebih besar dari pada jumlah piutang bank maka sebaiknya Bank melakukan parate eksekusi dan tidak mengajukan permohonan pailit terhadap debitur.

Dan jika kondisi debitur tidak memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang maka kreditur yang menempati urutan pertama jika terjadi kepailitan yaitu utang pajak. Lalu di lihat dari jumlah tagihan utang tersebut, jika lebih kecil dari jumlah piutang Bank atau tidak menggerus porsi pembayaran kepada Bank sebagai kreditur separatis sebaiknya Bank mengajukan permohonan pailit terhadap debitur, namun jika jumlah tagihan tersebut mendekati atau lebih besar dari pada jumlah piutang bank maka sebaiknya Bank melakukan parate eksekusi dan tidak mengajukan permohonan pailit terhadap debitur.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU:

- Abu Bakar Jabr Al Jazairi. *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*. Jakarta. Islam Kaffah. 2005.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, diterjemahkan Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Abu Sura'I Abdul Hadi. *Bunga Bank Dalam Islam*. Yogyakarta. Al Ahlis. 1993.
- Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta. Sinar Grafika. 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*.
- H. Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2014.
- Imran Nating. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan pemberesan Harta Pailit*. Jakarta. Rajawali Pers. 2004.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Rajagrafindo Press. 2003.
- Munir Fuady. *Hukum Pailit: Dalam Teori dan Praktek*. Cet. Ke-IV, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- R. Subekti. *KUHPerdata*. Jakarta. Jakarta. Balai Pustaka. 2009.
- Rudhy A. Lontoh (Ed). *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung. Alumni. 2001.
- Subulus Salam. Darul 'Ashimah, tahqiq Thariq bin 'Awadhullah bin Muhammad. Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1995.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*. Bandung: Alumni. 1999.
- _____. *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Cet. IV. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 11 September 2014, No. 67/PUU-XI/2103.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/ Kep/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban.

INTERNET:

Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. 5 Februari 2015. *Upah Buruh Vs Utang Pajak mana Yang Didahulukan Pembayarannya*. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20492-upah-buruh-vs-utang-pajak,mana-yang-didahulukan-pembayarannya>.